

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.LATAR BELAKANG MASALAH**

Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar, sejalan dengan bertambahnya penduduk predikat bumi sebagai Planet Air dengan 70% permukaan bumi tertutup air bertolak belakang dengan keadaan bumi yang menghadapi kelangkaan air sebagian besar air di bumi merupakan air asin dan hanya sekitar 2,5% saja yang berupa air tawar dan kurang dari 1% yang bisa dikonsumsi sedangkan sisanya merupakan air tanah yang terdapat didalam bumi itu sendiri, air merupakan kebutuhan dasar manusia sudah menjadi anggapan umum dimana kita menemukan air maka disana ada harapan akan kehidupan. Sehingga ini merupakan hal yang sangat baik terhadap masyarakat untuk kemudian memproduksi air sebagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu terwujudnya tujuan bangsa yang adil dan sejahtera, dimana telah menempatkan air dalam suatu kerangka kebijakan yang mendasar yang dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Suatu usaha menyiapkan kebutuhan manusia dalam memproduksi air seperti yang tertuang dalam UUD 45 tersebut. Oleh karena itu air merupakan kesejahteraan kita seperti diibaratkan bagaikan mesin raksasa atau darah ditubuh kita, air bekerja siang dan malam siklus air dan ekosistem yang melekat adalah

faktor utama bagi kehidupan manusia khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa. Substansi dari pada air yang kita konsumsi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari (Imanuel Marx 1997:154). Selanjutnya menurut Chandra (2006:37) menyatakan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar didalam kehidupan setiap organisme, dengan mengetahui pengertian air yang sebenarnya banyak memiliki manfaat seperti manfaat dalam menentukan air yang baik dan bisa digunakan dalam kehidupan, terlebih air yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu sangat penting peran dari kepala unit badan layanan umum sistem penyediaan air minum, mampu memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap masyarakat yang membutuhkan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Melihat bahwa realita yang kemudian terjadi bahwa air sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat tersebut, karena dari persediaan air semua manusia menginginkan kehidupan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dimana kita menemukan air disana ada harapan akan kehidupan, sudah jelas bahwa air sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari.

Sebetulnya arah kebijakan Pemerintah dalam peningkatan cakup dan kualitas pelayanan air minum diantaranya memprioritaskan pembangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di setiap Ibu Kota Kecamatan (IKK) dengan mengupayakan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 operasional BLU diharapkan mampu memaksimalkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan, serta dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip, efisien dan efektif. Dengan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menjamin setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh BUMN atau BUMD, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh SPAM yang pelaksanaannya oleh Badan Layanan Umum (BLU). BLU-SPAM adalah instansi dilindungi Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan BLU-SPAM karena jenis-jenis air terbagi beberapa macam. Oleh karena itu menurut (Kartomartusmo 2007:98) menyatakan bahwa pengertian Air Bersih seperti berikut ini:

1. Secara Umum: Air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia.
2. Secara Fisik : Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa.
3. Secara Kimia.
  - PH netral (bukan asam/basa).
  - Tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya.

Tak heran jika nasib pengelolaan air minum kita saat ini tidak pernah beranjak dari status kesejatraan. Sehingga substansi dari pada mewujudkan air bersih tidak pernah tercapai. Substansi daripada air bersih di Kecamatan Tolinggula

tersebut itu adalah pencarian akan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pemasangan pipa air bersih. Tetapi ketika sekelompok pemodal melakukan privatisasi terhadap ilmu pengetahuan, maka substansi BLU-SPAM tidak akan tercapai jika tidak membayar dengan uang.

Pada tahun 2010 Pemerintah Gorontalo Utara memberikan kebijakan terhadap masyarakat Kecamatan Tolinggula dalam hal ini penyediaan air bersih yang di kelola oleh BLU-SPAM itu sendiri. Secara umum Kecamatan Tolinggula terdiri dari 10 Desa di setiap Desa itu semua memasang saluran air bersih yang pusatnya di Desa Ilotunggula tempat dari pada induk air tersebut. Karena keinginan dari Pemerintah melaksanakan pemasangan saluran air bersih di setiap Desa melihat bahwa Kecamatan Tolinggula terdapat di pesisir laut.

Oleh karena itu. Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah tersebut dalam hal ini kepala unit BLU-SPAM ini kebijakan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir laut karena air sangat memberikan responsitif yang bermanfaat khususnya air yang bisa di minum oleh manusia yang membutuhkan air itu sendiri. Sehingga ini merupakan tugas dari pada Pemerintah dalam hal ini badan layanan umum sistem penyediaan air minum untuk kemudian mampu mengimplementasikan dalam masyarakat yang membutuhkan air bersih.

Oleh karena itu yang kemudian terjadi adalah problem dari BLU-SPAM di Kecamatan Tolinggula sangatlah disayangkan misalnya air yang tidak mengalir dengan sesuai apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat contoh pengelola air minum isi ulang mereka tidak memasang spidometer dan kran bocor sementara

pungutan itu perbulan Rp.28.500 dan yang uniknya di Desa tidak ada penyaluran yang mengalir sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri ini adalah hal yang sangat keliru sementara ketika air tidak mengalir maupun kotor tetap bayarannya sama mungkin ini merupakan pertimbangan oleh pihak pengelola BLU-SPAM di Kecamatan Tolinggula. Dalam hal ini Kepala Unit BLU-SPAM sementara program pengelolaan airbersih layak minum diberlakukan diseluruh Kecamatan Tolinggula sesuai visi dan misi agar masyarakat bisa menikmati air Bersih sehingga meski sumber air bersih yang digunakan kebanyakan memanfaatkan mata air.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 45 ayat (3) masih di UU yang sama menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air (selain sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan ayat tersebut menyatakan yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai) badan usaha swasta dan koperasi.  
<https://investasi.daerah.wordpress.com> (Di Akses Pada Tanggal 02 maret 2016)

Dalam kondisi tersebut tentunya perlu pengawasan dari Kepala Unit BLU-SPAM sehingga air yang kita butuhkan bisa bermanfaat dan peran aktif dari pihak kepala unit untuk menangani masalah yang terjadi hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan konservasi sumber daya air konservasi sumber daya air adalah

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan air bersih/segar melalui suatu proses dan tindakan sosial dalam rangka menanggulangi krisis air bersih/segar. Sehingga pihak dari pengelola badan layanan umum sistem penyediaan air minum itu sendiri mampu memberikan apa yang kemudian menjadi harapan dari masyarakat yang berada di Desa tersebut.

Sesuai apa yang dijelaskan di atas ini adalah hal yang sangat memberikan harapan terhadap masyarakat yang membutuhkan air minum isi ulang yang pada dasarnya bahwa apa yang dikatakan oleh Pemerintah Kecamatan Tolinggula dalam hal ini kepala unit BLU-SPAM terkait dengan penyelenggaraan air minum isi ulang ini sebetulnya menimbulkan problem terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Tolinggula. Karena melihat bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh Pemerintah yang berada di Kecamatan tersebut memang sebetulnya air isi ulang ini diperuntukan untuk masyarakat yang berada di setiap Desa tersebut, tetapi yang kemudian terjadi bahwa ada ketidakadilan yang terjadi misalnya penyaluran air yang tidak merata di setiap Desa.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak lembaga badan layanan umum sistem penyediaan air minum ini sebetulnya harapan yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya menikmati air isi ulang ini karena air di Kecamatan Tolinggula sangat dibutuhkan melihat bahwa kecamatan tolinggula 70% itu di pesisir laut sementara air yang sehari-hari di konsumsi terkadang ada yang tidak bisa diminum dan ada yang bisa diminum. Sementara penyaluran air di Kecamatan belum semua terpenuhi oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri artinya ternyata

Pemerintah kecamatan Tolinggula kurang mampu menjalankan tugas dalam hal ini pengelolaan air minum isi ulang.

Jadi saya menarik kesimpulan, dari masalah yang terdapat diatas maupun fakta empiris pada kenyataanya Pemerintah Kecamatan Tolinggula husunya Kepala Unit(BLU-SPAM) ini adalah amanah untuk Pemerintah yang menjalankan tugas melaksanakan air bersih layak konsumsi sehingga apa yang menjadi harapan dari pada masyarkat yang memproduksi air bersih ini, bisa tercapai sesuai dengan apa yang menjadi harapan oleh masyarakat Kecamatan Tolinggula.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul yakni”**Peran Kepala unit Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara**”

(Studi Kasus Tidak Meratanya Penyaluran Air SPAM Di Kecamatan Tolinggula)

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran unit badan layanan umum sistim penyediaan air bersih di Kecamatan Tolinggula kabupaten Gorontalo Utara?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala badan layanan umum sistem penyediaan air minum dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Tolinggula?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran badan layanan umum sistim penyediaan air minum di kecamatan tolinggula dalam sistim pengelolaan air minum?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang sangat di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada pemerintah kecamatan tolinggula khususnya BLU-SPAM.
2. Mampu memberikan referensi bagi Universitas Negeri Gorontalo.
3. Sebagai sumber bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti mengenai tata cara penulisan karya ilmiah secara baik dan benar, sekaligus merupakan implementasi tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT), Khususnya Dharma Penelitian.
4. Sebagai bahan masukan bagi kalangan pendidik dalam meningkatkan perannya.
5. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.